



P U T U S A N

No. 587 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ADANG BACHTIAR bin BUCHORI (alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir: 46 tahun/04 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT.03/12 Desa Maja-
setra Kecamatan Majalaya Kabupaten Ban-
dung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa pernah ditahan :

1. Ditangkap Penyidik pada tanggal 21 Juli 2011 ;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ;
5. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa H. ADANG BACHTIAR bin BUCHORI (alm), pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, di Kampung Babakan No. 77 RT. 03 RW. 12 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2010 Terdakwa membujuk saksi korban MR. PARK WOO HWAN selaku pemilik PT. SEUNG BOK agar tetap mengirimkan kain produksi PT. SEUNG BOK kepada Terdakwa selaku pemilik UD. DERY yang beralamat di Kampung Babakan No. 77 RT. 03 RW. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung agar usaha dagang Terdakwa dapat terus berlangsung karena sebelumnya barang-barang berupa kain yang diterima Terdakwa dari PT. SEUNG BOK ada kendala pembayaran dari konsumen Terdakwa. Dan Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran atas kain yang diterima Terdakwa ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban pada tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) sebanyak 10 lembar antara lain sebagai berikut :
 1. Book kepada Terdakwa sekira BG BCA MAJALAYA No. AQ 182916 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010.
 2. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182917 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010.
 3. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182919 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2011.
 4. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182920 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2011.

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182911 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010.
6. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182912 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010.
7. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182913 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010.
8. BG BCA MAJALAYA No. AQ 182918 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010;

Namun dari 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro tersebut, yang cair setelah jatuh tempo hanya 2 (dua) lembar yaitu BG BCA MAJALAYA No. AQ 182919 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010 dan BG BCA MAJALAYA No. AQ182920 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010 yang mana ke 2 (dua) lembar BG yang cair tersebut untuk pembayaran DO kain dari Pt. Seung tanggal 11 Mei 2010 dan 12 Mei 2010 sedangkan sisanya 8 (delapan) Bilyet Giro tidak dapat cair setelah jatuh tempo dan kemudian Bilyet Giro tersebut dikembalikan oleh saksi korban kepada Terdakwa.

Dan untuk lebih meyakinkan saksi korban bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babakan RT. 03/12 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan November 2010 Terdakwa juga telah memberikan 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro dan Cek kepada saksi korban sebagai berikut :

1. Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosa-sih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosa-sih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilyet Giro No. AS 043898 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosa-sih Tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosa-sih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Bilyet Giro No. AT 974128 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bilyet Giro No. AS 043900 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosa-sih Tanggal 4 November 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Bilyet Giro No. AT 974129 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bilyet Giro No. AT 974130 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
9. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
10. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
11. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
12. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

13. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362596 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14. Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

15. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR No. ED 362594 tanggal 27 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

16. Cek bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR. No. ED 362593 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

17. Bilyet Giro No. AT 974131 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bilyet Giro No. AT 974126 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 136.123.483,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

19. Bilyet Giro No. AT 974139 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

20. Bilyet Giro No. AT 974134 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

21. Bilyet Giro No. AT 974140 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

22. Bilyet Giro No. AT 974148 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 122.696.000,-

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

23. Bilyet Giro No. AT 974135 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

24. Bilyet Giro No. AT 974141 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

25. Bilyet Giro No. AT 974136 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 20 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

26. Bilyet Giro No. AT 974147 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 21 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

27. Bilyet Giro No. AT 974142 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 22 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

28. Bilyet Giro No. AT 974137 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 24 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

29. Bilyet Giro No. AT 974143 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 26 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

30. Bilyet Giro No. AT 974146 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 27 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

31. Bilyet Giro No. AT 974138 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 28 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

32. Bilyet Giro No. AT 974144 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 30 Desember 2010 fpt. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bilyet Giro No. AT 974145 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 31 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

34. Bilyet Giro No. AT 974133 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 08 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Bilyet Giro dan Cek tersebut Terdakwa dapatkan antara lain dari Sdr. KOSASIH dan WIWIN LASMINI dimana pada saat Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro atas nama WIWIN LASMINI dan Sdr. KOSASIH kepada MR PARK WOO HWAN Terdakwa mengetahui bahwa saldo yang ada di rekening milik WIWIN LASMINI hanya sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rekening milik Sdr. KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal tersebut hanya akal-akalan atau tipu muslihat Terdakwa agar saksi korban percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar kain yang telah dikirimkan oleh saksi korban.

Bahwa kemudian saksi korban karena percaya kepada Terdakwa yang menjanjikan bahwa Cek dan Bilyet Giro yang sudah diserahkan kepada saksi korban akan cair setelah jatuh tempo maka sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 tergerak untuk menyerahkan kain kepada Terdakwa sebanyak 1.011.489 yard kain Rp. 4.662.753.250,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana bukti surat jalan sebagai berikut:

1. Do Kain atau surat jalan No. SBBN 081VI /10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 39.734 yard senilai Rp. 212.500.300,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah).
2. Do Kain atau surat Jalan No. 014 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 10.533 yard senilai Rp. 48.451.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
3. Do Kain atau surat jalan No. 21/ HST-SHG/ 06 /10 tanggal 10 Juni 2010 sebanyak 7.348 yard senilai Rp. 33.800.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Do Kain atau surat jalan No. 30 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 14 Juni 2010 sebanyak 16.757 yard senilai Rp. 77.082.200,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
5. Do Kain atau surat jalan No. 36 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 17 Juni 2010 sebanyak 14.436 yard senilai Rp. 66.405.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
6. Do Kain atau surat jalan No. SB 34 / VI /10 tanggal 19 Juni 2010 sebanyak 32.261 yard senilai Rp. 175.822.450,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
7. Do Kain atau surat jalan No. 47/ HST-SHG/ 06/10 tanggal 21 Juni 2010 sebanyak 17.433 yard senilai Rp. 80.191.800,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
8. Do Kain atau surat jalan No. 51 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 12.098 yard senilai Rp. 55.650.800,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
9. Do Kain atau surat jalan No. 54 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 25 Juni 2010 sebanyak 11.882 yard senilai Rp. 54.657.200,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
10. Do Kain atau surat jalan No. 62 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 28 Juni 2010 sebanyak 16.538 yard senilai Rp. 76.074.800,- (tujuh puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11. Do Kain atau surat jalan No. SB 66 / VI/10 tanggal 29 Juni 2010 sebanyak 6.638 yard senilai Rp. 36.177.100,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
12. Do Kain atau surat jalan No. 67 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 30 Juni 2010 sebanyak 7.237 yard senilai Rp. 33.290.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
13. Do Kain atau surat jalan No. 1 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 6.339 yard senilai Rp. 29.159.400,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Do Kain atau surat jalan No. 2 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 5.851 yard senilai Rp. 26.914.600,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
15. Do Kain atau surat jalan SB 1 / VII/ 07/10 tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 50.944 yard senilai Rp. 234.342.400,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
16. Do Kain atau surat jalan No.12 / HST-SHG/ 07110 tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 27.840 yard senilai Rp. 128.064.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).
17. Do Kain atau surat jalan SB 151VII/ 07 /10 tanggal 07 Juli 2010 sebanyak 37.701 yard senilai Rp. 182.054.650,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
18. Do Kain atau surat jalan No.19 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 12 Juli 2010 sebanyak 23.100 yard senilai Rp. 106.260.000,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
19. Do Kain atau surat jalan No.25 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 14 Juli 2010 sebanyak 12.615 yard senilai Rp. 58.029.000,- (lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
20. Do Kain atau surat jalan No.32 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 16 Juli 2010 sebanyak 12.350 yard senilai Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
21. Do Kain atau surat jalan SB 44 / VII/ 07 /10 tanggal 19 Juli 2010 sebanyak 22.123 yard senilai Rp. 101.765.800,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
22. Do Kain atau surat jalan No.431 HST-SHG/ 07 /10 tanggal 20 Juli 2010 sebanyak 26.705 yard senilai Rp. 122.843.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
23. Do Kain atau surat jalan SB 52 / VII110 tanggal 21 Juli 2010 sebanyak 40.133 yard senilai Rp. 184.611.800,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Do Kain atau surat jalan SB 60 / VII/ 07/10 tanggal 22 Juli 2010 sebanyak 98.544 yard senilai Rp. 415.250.400,- (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Do Kain atau surat jalan SB 66 / VII/ 07/10 tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 55.266 yard senilai Rp. 254.223.600,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
26. Do Kain atau surat jalan SB 70 / VII/ 07 /10 tanggal 28 Juli 2010 sebanyak 33.085 yard senilai Rp. 154.100.100,- (seratus lima puluh empat juta seratus ribu seratus rupiah).
27. Do Kain atau surat jalan SB 89 / VII/ 07/10 tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 23.490 yard senilai Rp. 108.054.000,- (seratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
28. Do Kain atau surat jalan No. 69 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 31 Juli 2010 sebanyak 21.138 yard senilai Rp.97.234.800,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
29. Do Kain atau surat jalan No. 06 / HST-SHG/ 08/10 tanggal 03 Agustus 2010 sebanyak 28.365 yard senilai Rp. 130.479.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
30. Do Kain atau surat jalan No. SB 10 / VIII /10 / tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 20.944 yard senilai Rp.114.144.800,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
31. Do Kain atau surat jalan No. 13 / HST-SHG/ 08 /10 tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 11.070 yard senilai Rp. 50.922.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
32. Do Kain atau surat jalan No. SB 18 / VIII /10/ tanggal 11 Agustus 2010 sebanyak 12.969 yard senilai Rp. 70.681.050,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
33. Do Kain atau surat jalan No. 31 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 10.879 yard senilai Rp . 45.691.800,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Do Kain atau surat jalan No. 38 / HST-SHG/ 09 /10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 13.101 yard senilai Rp. 55.024.200,- (lima puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
35. Do Kain atau surat jalan No. 46 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 12.837 yard senilai Rp. 53.915.400,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
36. Do Kain atau surat jalan No. 50 / HST-SHG/ 09 /10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 8.662 yard senilai Rp. 36.380.400,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
37. Do Kain atau surat jalan No. 53 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 13.356 yard senilai Rp. 56.095.200,- (lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
38. Do Kain atau surat jalan No. 541 HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 12.184 yard senilai Rp. 51.172.800,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
39. Do Kain atau surat jalan No. 58 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.821 yard senilai Rp. 49.648.200,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
40. Do Kain atau surat jalan No. 59 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.561 yard senilai Rp. 48.556.200,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
41. Do Kain atau surat jalan No. 65 / HST-SHG/10 /10 tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 19.717 yard senilai Rp. 82.811.400,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
42. Do Kain atau surat jalan No. 71 / HST-SHG/10 /10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 19.859 yard senilai Rp. 83.407.800,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Do Kain atau surat jalan No. 74 / HST-SHG/10110 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 12.493 yard senilai Rp. 52.470.600,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
44. Do Kain atau surat jalan No. 75 / HST-SHG/10 /10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 13.040 yard senilai Rp. 54.768.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
45. Do Kain atau surat jalan No. 80 / HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.880 yard senilai Rp. 58.296.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
46. Do Kain atau surat jalan No. 81 / HST-SHG/10110 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.985 yard senilai Rp. 58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
47. Do Kain atau surat jalan No. 82 / HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 11.680 yard senilai Rp. 49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah).
48. Do Kain atau surat jalan No. SB 52 / X /10 tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 23.873 yard senilai Rp. 100.266.600,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
49. Do Kain atau surat jalan No. 132 / HST-SHG /10/10 tanggal 21 Oktober 2010 sebanyak 1.052 yard senilai Rp. 4.418.400,- (empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
50. Do atau Surat Jalan No. SB.43 /02/ 11 jumlah kain 24.042 Yard senilai Rp. 145.987.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Bahwa kemudian pada saat tanggal jatuh tempo cek dan bilyet giro tersebut oleh saksi korban MR.PARK WOO HWAN dicairkan sebagai berikut:

1. Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Bandung;.

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Majalaya Bandung.
3. Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Majalaya Bandung.
4. Bilyet Giro No. AT 974112 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia KC Bandung.
5. Bilyet Giro No. AT 974129 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo kurang dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sudirman.
6. Bilyet Giro No. AT 974130 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo kurang dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sudirman.
7. Cek Bank Mandiri yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan :

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.

8. Cek Bank Mandiri No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.
9. Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.
10. Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.
11. Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362596 SEBESAR Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) an. H. ADANG BACHTIAR ternyata ditolak dengan alasan penolakan: Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara
12. Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) an. H. ADANG BACHTIAR ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.

Bilyet Giro dan Cek lainnya tidak dikliringkan/dicairkan karena saksi korban yakin tidak ada dananya. Dan sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dirugikan Rp. 4.612.753.250,- (empat milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa H. ADANG BACHTIAR bin BUCHORI (alm), pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di Kampung Babakan No. 77 RT. 03 RW.12 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bulan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 menerima sejumlah kain produk PT. SEUNGK BOK dari saksi korban MR. PARK WOO HWAN selaku pemilik PT. SEUNG BOK sebanyak 1.011.489 yard senilai Rp. 4.662.753.250,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana bukti surat jalan sebagai berikut :

1. Do Kain atau surat jalan No. SBBN 08 / VI /10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 39.734 yard senilai Rp. 212.500.300,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah).

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Do Kain atau surat jalan No. 014 / HST-SHG/ 06110 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 10.533 yard senilai Rp. 48.451.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
3. Do Kain atau surat jalan No. 21 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 10 Juni 2010 sebanyak 7.348 yard senilai Rp. 33.800.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).
4. Do Kain atau surat jalan No. 30 / HST-SHG/ 06110 tanggal 14 Juni 2010 sebanyak 16.757 yard senilai Rp. 77.082.200,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
5. Do Kain atau surat jalan No. 36 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 17 Juni 2010 sebanyak 14.436 yard senilai Rp. 66.405.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
6. Do Kain atau surat jalan No. SB 34 / VI /10 tanggal 19 Juni 2010 sebanyak 32.261 yard senilai Rp. 175.822.450,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
7. Do Kain atau surat jalan No. 47 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 21 Juni 2010 sebanyak 17.433 yard senilai Rp. 80.191.800,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
8. Do Kain atau surat jalan No. 51 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 12.098 yard senilai Rp. 55.650.800,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
9. Do Kain atau surat jalan No. 54 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 25 Juni 2010 sebanyak 11.882 yard senilai Rp. 54.657.200,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
10. Do Kain atau surat jalan No. 62 / HST-SHG/ 06110 tanggal 28 Juni 2010 sebanyak 16,538 yard senilai Rp. 76.074.800,- (tujuh puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11. Do Kain atau surat jalan No. SB 66 / VI /10 tanggal 29 Juni 2010 sebanyak 6.638 yard senilai Rp. 36.177.100,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Do Kain atau surat jalan No. 67 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 30 Juni 2010 sebanyak 7.237 yard senilai Rp. 33.290.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
13. Do Kain atau surat jalan No. 1 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 6.339 yard senilai Rp. 29.159.400,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
14. Do Kain atau surat jalan No. 2 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 5,851 yard senilai Rp. 26.914.600,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
15. Do Kain atau surat jalan SB 1 / VII/ 07 /10 tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 50.944 yard senilai Rp. 234.342.400,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
16. Do Kain atau surat jalan No.12 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 27.840 yard senilai Rp. 128.064.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).
17. Do Kain atau surat jalan SB 15 / VII/ 07 /10 tanggal 07 Juli 2010 sebanyak 37.701 yard senilai Rp. 182.054.650,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
18. Do Kain atau surat jalan No.19 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 12 Juli 2010 sebanyak 23.100 yard senilai Rp. 106.260.000,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
19. Do Kain atau surat jalan No.251 HST-SHG/ 07 /10 tanggal 14 Juli 2010 sebanyak 12.615 yard senilai Rp. 58.029.000,- (lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
20. Do Kain atau surat jalan No.321 HST-SHG/ 07 /10 tanggal 16 Juli 2010 sebanyak 12.350 yard senilai Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
21. Do Kain atau surat jalan SB 44 / VII/ 07 /10 tanggal 19 JuB 2010 sebanyak 22.123 yard senilai Rp. 101.765.800,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Do Kain atau surat jalan No.43 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 20 Juli 2010 sebanyak 26.705 yard senilai Rp. 122.843.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
23. Do Kain atau surat jalan SB 52 / VII /10 tanggal 21 Juli 2010 sebanyak 40.133 yartu senilai Rp. 184.611.800,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).
24. Do Kain atau surat jalan SB 60 / VII/ 07 /10 tanggal 22 Juli 2010 sebanyak 98.544 yard senilai Rp. 415.250.400,- (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Do Kain atau surat jalan SB 66 / VII/ 07 /10 tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 55.266 yartl senilai Rp. 254.223.600,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
26. Do Kain atau surat jalan SB 70 / VII/ 07 /10 tanggal 28 Juli 2010 sebanyak 33.085 yard senilai Rp. 154.100.100,- (seratus lima puluh empat juta seratus ribu seratus rupiah).
27. Do Kain atau surat jalan SB 89/VII/ 07/10 tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 23.490 yard senilai Rp. 108.054.000,- (seratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
28. Do Kain atau surat jalan No. 69/ HST-SHG/ 07/10 tanggal 31 Juli 2010 sebanyak 21.138 yard senilai Rp.97.234.800,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
29. Do Kain atau surat jalan No. 06 / HST-SHG/ 08/10 tanggal 03 Agustus 2010 sebanyak 28.365 yard senilai Rp. 130.479.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
30. Do Kain atau surat jalan No. SB 101VIII /101 tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 20.944 yard senilai Rp. 114.144.800,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
31. Do Kain atau surat jalan No. 13 / HST-SHG/ 08 /10 tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 11.070 yard senilai Rp. 50.922.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Do Kain atau surat jalan No. SB 18 / VIII /10 / tanggal 11 Agustus 2010 sebanyak 12.969 yard senilai Rp. 70.681.050,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
33. Do Kain atau surat jalan No. 31 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 10.879 yard senilai Rp . 45.691.800,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
34. Do Kain atau surat jalan No. 38 / HST-SHG/ 09110 tanggal 27 September 2010 sebanyak 13.101 yard senilai Rp. 55.024.200,- (lima puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
35. Do Kain atau surat jalan No. 46/ HST-SHG/ 09/10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 12.837 yard senilai Rp. 53.915.400,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
36. Do Kain atau surat jalan No. 501 HST-SHG/ 09110 tanggal 29 September 2010 sebanyak 8.662 yard senilai Rp. 36.380.400,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
37. Do Kain atau surat jalan No. 53 / HST-SHG/10110 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 13.356 yard senilai Rp. 56.095.200,- (lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
38. Do Kain atau surat jalan No. 54 I HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 12.184 yard senilai Rp. 51.172.800,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
39. Do Kain atau surat jalan No. 58 / HST-SHG/10/10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.821 yard senilai Rp. 49.648.200,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
40. Do Kain atau surat jalan No. 59 / HST-SHG/10/10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.561 yard senilai Rp. 48.556.200,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
41. Do Kain atau surat jalan No. 65 / HST-SHG/10 /10 tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 19.717 yard senilai Rp. 82.811.400,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Do Kain atau surat jalan No. 71 / HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 19.859 yard senilai Rp. 83.407.800,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
43. Do Kain atau surat jalan No. 74 / HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 12.493 yard senilai Rp. 52.470.600,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
44. Do Kain atau surat jalan No. 751 HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 13.040 yard senilai Rp. 54.768.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
45. Do Kain atau surat jalan No. 801 HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.880 yard senilai Rp. 58.296.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
46. Do Kain atau surat jalan No. 81 / HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.985 yard senilai Rp. 58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
47. Do Kain atau surat jalan No. 82 / HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 11.680 yard senilai Rp. 49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah).
48. Do Kain atau surat jalan No. SB 52 / X /10 tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 23.873 yard senilai Rp. 100.266.600,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)
49. Do Kain atau surat jalan No. 132 / HST-SHG /10/10 tanggal 21 Oktober 2010 sebanyak 1.052 yard senilai Rp. 4.418.400,- (empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
50. So atau Surat Jalan No. SB.43 /02 /11 jumlah kain 24.042 Yard senilai Rp. 145.987.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa kain-kain tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa pesan dari saksi korban MR. PARK WOO HWAN selaku pemilik PT. SEUNG BOK, dan saksi korban menyerahkan kain tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat menjalankan usahanya kembali dan dapat melunasi utang-utangnya kepada

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban. Namun Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki kain tersebut dengan cara membayar dengan menggunakan 34 (tiga puluh empat) lembar Cek dan Bilyet Giro yang tidak ada dananya kepada saksi korban bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babakan RT. 03/12 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan November 2010 Terdakwa sebagai berikut :

1. Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bilyet Giro No. AS Q43895 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bilyet Giro No. AS 043898 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Bilyet Giro No. AT 974128 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bilyet Giro No. AS 043900 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 4 November 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Bilyet Giro No. AT 974129 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bilyet Giro No. AT 974130 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
9. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

10. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
11. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
12. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
13. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362596 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)..
15. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR No. ED 362594 tanggal 27 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. Cek bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR. No. ED 362593 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. Bilyet Giro No. AT 974131 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bilyet Giro No. AT 974126 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 136.123.483,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bilyet Giro No. AT 974139 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bilyet Giro No. AT 974134 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Bilyet Giro No. AT 974140 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
22. Bilyet Giro No. AT 974148 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 122.696.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
23. Bilyet Giro No. AT 974135 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
24. Bilyet Giro No. AT 974141 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Bilyet Giro No. AT 974136 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 20 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
26. Bilyet Giro No. AT 974147 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 21 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
27. Bilyet Giro No. AT 974142 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 22 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
28. Bilyet Giro No. AT 974137 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 24 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bilyet Giro No. AT 974143 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI
Tanggal 26 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
30. Bilyet Giro No. AT 974146 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI
Tanggal 27 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
31. Bilyet Giro No. AT 974138 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI
Tanggal 28 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
32. Bilyet Giro No. AT 974144 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI
Tanggal 30 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
33. Bilyet Giro No. AT 974145 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI
Tanggal 31 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
34. Bilyet Giro No. AT 974133 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI
Tanggal 08 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Bilyet Giro dan Cek tersebut Terdakwa dapatkan antara lain dari Sdr. KOSASIH dan WIWIN LASMINI dimana pada saat Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro atas nama WIWIN LASMINI dan Sdr. KOSASIH kepada MR PARK WOO HWAN Terdakwa mengetahui bahwa saldo yang ada di rekening milik WIWIN LASMINI hanya sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rekening milik Sdr. KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada saat tanggal jatuh tempo cek dan bilyet giro tersebut oleh MR. PARK WOO HWAN berusaha dicairkan sebagai berikut:

- 1) Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih
Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Bandung;.

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Majalaya Bandung.
- 3) Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Majalaya Bandung.
- 4) Bilyet Giro No. AT 974112 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia KC Bandung.
- 5) Bilyet Giro No. AT 974129 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo kurang dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sudirman.
- 6) Bilyet Giro No. AT 974130 Bank Central Asia KCP Majalnya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo kurang dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sudirman.
- 7) Cek Bank Mandiri yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan: Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Cek Bank Mandiri No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.
- 9) Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.
- 10) Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.
- 11) Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362596 SEBESAR Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) an. H. ADANG BACHTIAR ternyata ditolak dengan alasan penolakan: Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara
- 12) Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) an. H. ADANG BACHTIAR ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara.

Sedangkan Bilyet Giro dan Cek lainnya tidak dikliringkan/dicairkan karena saksi korban yakin tidak ada dananya. Dan sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dirugikan sebesar Rp. 4.612.753.250,- (empat milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 17 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ADANG BACHTIAR bin BUCHORI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa H. ADANG BACHTIAR bin BUCHORI (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa H. ADANG BACHTIAR bin BUCHORI (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 50 (lima puluh) lembar surat jalan pengiriman kain (DO) dari PT. Seung Bok kepada H. Adang Bachtiar/UD Deri sebagai berikut :
 1. Surat jalan No. SBBN 08/VI /10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 39.734 yard senilai Rp. 212.500.300,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah).
 2. Surat jalan No. 014 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 10.533 yard senilai Rp. 48.451.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 3. Surat jalan No. 21 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 10 Juni 2010 sebanyak 7.348 yard senilai Rp. 33.800.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).
 4. Surat jalan No. 30 / HST-SHG/ 06 110 tanggal 14 Juni 2010 sebanyak 16.757 yard senilai Rp. 77. 082.200,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).



5. Surat jalan No. 36 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 17 Juni 20¹⁰ sebanyak 14.436 yard senilai Rp. 66. 405.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
6. Surat jalan No. SB 34 / VI /10 tanggal 19 Juni 2010 sebanyak 32.261 yard senilai Rp. 175.822.450,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
7. Surat jalan No. 47 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 21 Juni 2010 sebanyak 17.433 yard senilai Rp. 80.191.800,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
8. Surat jalan No. 51 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 12.098 yard senilai Rp. 55.650.800,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
9. Surat jalan No. 54 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 25 Juni 2010 sebanyak 11.882 yard senilai Rp. 54.657.200,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
10. Surat jalan No. 62 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 28 Juni 2010 sebanyak 16.538 yard senilai Rp. 76.074.800,- (tujuh puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11. Surat jalan No. SB 66 / VI /10 tanggal 29 Juni 2010 sebanyak 6.638 yard senilai Rp. 36.177.100,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
12. Surat jalan No. 67 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 30 Juni 2010 sebanyak 7.237 yard senilai Rp. 33.290.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
13. Surat jalan No. 1 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 6.339 yard senilai Rp. 29.159.400,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
14. Surat jalan No. 2 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 5.851 yard senilai Rp. 26.914.600,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
15. Surat jalan SB 1 / VII/ 07 /10 tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 50.944 yard senilai Rp. 234.342.400,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
16. Surat jalan No.12 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 27.840 yard senilai Rp. 128. 064.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat jalan SB 15 IVII/ 07 /10 tanggal 07 Juli 2010 sebanyak 37.701 yard senilai Rp. 182.054.650,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
18. Surat jalan No.19 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 12 Juli 2010 sebanyak 23.100 yard senilai Rp. 106.260.000,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
19. Surat jalan No.25 / HST-SHG/ 07 I 10 tanggal 14 Juli 2010 sebanyak 12.615 yard senilai Rp. 58.029.000,- (lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
20. Surat jalan No.32 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 16 Juli 2010 sebanyak 12.350 yard senilai Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
21. Surat jalan SB 44 / VII/ 07 /10 tanggal 19 Juli 2010 sebanyak 22.123 yard senilai Rp. 101.765.800,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
22. Surat jalan No.43 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 20 Juli 2010 sebanyak 26.705 yard senilai Rp. 122.843.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
23. Surat jalan SB 52 / VII / 10 tanggal 21 Juli 2010 sebanyak 40.133 yard senilai Rp. 184.611.800,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).
24. Surat jalan SB 60 / VII/ 07 /10 tanggal 22 Juli 2010 sebanyak 98.544 yard senilai Rp. 415.250.400,- (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Surat jalan SB 661VII/ 07 /10 tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 55.266 yard senilai Rp. 254.223.600,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
26. Surat jalan SB 70 / VII/ 07/10 tanggal 28 Juli 2010 sebanyak 33.085 yard senilai Rp. 154.100.100,- (seratus lima puluh empat juta seratus ribu seratus rupiah).
27. Surat jalan SB 89 / VII/ 07 /10 tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 23.490 yard senilai Rp. 108.054.000,- (seratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
28. Surat jalan No. 69 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 31 Jtili 2010 sebanyak 21.138 yard senilai Rp.97.234.800,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Surat jalan No. 06 / HST-SHG/ 08/10 tanggal 03 Agustus 2010 sebanyak 28.365 yard senilai Rp. 130.479.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
30. Surat jalan No. SB 10 / VIII / 10 / tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 20.944 yard senilai Rp.114.144.800,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
31. Surat jalan No. 13 / HST-SHG/ 08 /10 tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 11.070 yard senilai Rp. 50.922.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
32. Surat jalan No. SB 18 / VIII / 10 / tanggal 11 Agustus 2010 sebanyak 12.969 yard senilai Rp. 70.681.050,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
33. Surat jalan No. 31 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 10.879 yard senilai Rp . 45.691.800,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
34. Surat jalan No. 381 HST-SHG/ 09 /10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 13.101 yard senilai Rp. 55.024.200,- (lima puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
35. Surat jalan No. 46 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 12.837 yard senilai Rp. 53.915.400,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
36. Surat jalan No. 50 / HST-SHG/ 09 /10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 8.662 yard senilai Rp. 36.380.400,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
37. Surat jalan No. 53 I HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 13.356 yard senilai Rp. 56.095.200,- (lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
38. Surat jalan No. 54 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 12.184 yard senilai Rp. 51.172.800,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
39. Surat jalan No. 58 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.821 yard senilai Rp. 49.648.200,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
40. Surat jalan No. 59 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.561 yard senilai Rp. 48.556.200,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).



41. Surat jalan No. 65 / HST-SHG/10 /10 tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 19.717 yard senilai Rp. 82.811.400,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
 42. Surat jalan No. 71 / HST-SHG/10 /10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 19.859 yard senilai Rp. 83.407.800,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 43. Surat jalan No. 74 / HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober sebanyak 12.493 yard senilai Rp. 52.470.600,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
 44. Surat jalan No. 75 / HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 13.040 yard senilai 54.768.000,-((lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 45. Surat jalan No. 80 I HST-SHG/10/10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.880 yard senilai Rp.58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 46. Surat jalan No. 81 / HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.985 yard senilai Rp. 58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 47. Surat jalan No. 82 / HST-SHG/ 10 /10 tanggal 06 Oktober 49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah).
 48. Surat jalan No. SB 52 / X / 10 tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 23.873 yard senilai Rp.100.266.600,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 49. Surat jalan No. 132 / HST-SHG /10/10 tanggal 21 Oktober 2010 sebanyak 1.052 yard senilai Rp. 4.418.400,- (empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 50. Surat Jalan No. SB.43 /02/11 jumlah kain 24.042 yard senilai Rp. 145.987.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 2). 34 (tiga puluh empat) lembar cek dan bilyet giro sebagai berikut ;
1. Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 2. Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilyet Giro No. AS 043898 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Bilyet Giro No. AT 974128 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bilyet Giro No. AS 043900 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 4 November 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Bilyet Giro No. AT 974129 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bilyet Giro No. AT 974130 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
9. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
10. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
11. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
12. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362596 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR No. ED 362594 tanggal 27 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR. No. ED 362593 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. Bilyet Giro No. AT 974131 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bilyet Giro No. AT 974126 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 136.123.483,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
19. Bilyet Giro No. AT 974139 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bilyet Giro No. AT 974134 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Bilyet Giro No. AT 974140 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
22. Bilyet Giro No. AT 974148 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 122.696.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
23. Bilyet Giro No. AT 974135 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bilyet Giro No. AT 974141 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 25. Bilyet Giro No. AT 974136 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI tanggal 20 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 26. Bilyet Giro No. AT 974147 Bank BCA KCP Majalaya an WM Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 27. Bilyet Giro No. AT 974142 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 22 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 28. Bilyet Giro No. AT 974137 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 24 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 29. Bilyet Giro No. AT 974143 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 26 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 30. Bilyet Giro No. AT 974146 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 27 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 31. Bilyet Giro No. AT 974138 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 28 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 32. Bilyet Giro No. AT 974144 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 30 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 33. Bilyet Giro No. AT 974145 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 31 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 34. Bilyet Giro No. AT 974133 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI tanggal 08 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
3. 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan Bilyet Giro (SPP) tanggal 19 Nopember 2010 ditujukan kepada Sdr. H. ADANG BACHTIAR Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;
Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1166/PID.B/2011/PN.BB. tanggal 15 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Adang Bachtiar Bin Buchori (alm) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa H. Adang Bachtiar Bin Buchori (alm) oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa H. Adang Bachtiar Bin Buchori (alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa H. Adang Bachtiar Bin Buchori (alm) dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 50 (lima puluh) lembar surat jalan pengiriman kain (DO) dari PT. Seung Bok kepada H. Adang Bachtiar/UD Deri sebagai berikut :
 1. Surat jalan No. SBBN 08/VI /10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 39.734 yard senilai Rp. 212.500.300,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah).
 2. Surat jalan No. 014 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 10.533 yard senilai Rp. 48.451.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 3. Surat jalan No. 21 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 10 Juni 2010 sebanyak 7.348 yard senilai Rp. 33.800.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).
 4. Surat jalan No. 30 / HST-SHG/ 06 110 tanggal 14 Juni 2010 sebanyak 16.757 yard senilai Rp. 77. 082.200,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 5. Surat jalan No. 36 / HST-SHG/ 06 /10 tanggal 17 Juni 2010 sebanyak 14.436 yard senilai Rp. 66. 405.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
 6. Surat jalan No. SB 34 / VI /10 tanggal 19 Juni 2010 sebanyak 32.261 yard senilai Rp. 175.822.450,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 7. Surat jalan No. 47 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 21 Juni 2010 sebanyak 17.433 yard senilai Rp. 80.191.800,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat jalan No. 51 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 12.098 yard senilai Rp. 55.650.800,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
9. Surat jalan No. 54 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 25 Juni 2010 sebanyak 11.882 yard senilai Rp. 54.657.200,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
10. Surat jalan No. 62 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 28 Juni 2010 sebanyak 16.538 yard senilai Rp. 76.074.800,- (Tujuh Puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
11. Surat jalan No. SB 66 / VI /10 tanggal 29 Juni 2010 sebanyak 6.638 yard senilai Rp. 36.177.100,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
12. Surat jalan No. 67 / HST-SHG/ 06 / 10 tanggal 30 Juni 2010 sebanyak 7.237 yard senilai Rp. 33.290.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
13. Surat jalan No. 1 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 6.339 yard senilai Rp. 29.159.400,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
14. Surat jalan No. 2 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 5.851 yard senilai Rp. 26.914.600,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
15. Surat jalan SB 1 / VII/ 07 /10 tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 50.944 yard senilai Rp. 234.342.400,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
16. Surat jalan No.12 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 27.840 yard senilai Rp. 128. 064.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah).
17. Surat jalan SB 15 VIII/ 07 /10 tanggal 07 Juli 2010 sebanyak 37.701 yard senilai Rp. 182.054.650,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
18. Surat jalan No.19 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 12 Juli 2010 sebanyak 23.100 yard senilai Rp. 106.260.000,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
19. Surat jalan No.25 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 14 Juli 2010 sebanyak 12.615 yard senilai Rp. 58.029.000,- (lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat jalan No.32 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 16 Juli 2010 sebanyak 12.350 yard senilai Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
21. Surat jalan SB 44 / VII/ 07 /10 tanggal 19 Juli 2010 sebanyak 22.123 yard senilai Rp. 101.765.800,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
22. Surat jalan No.43 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 20 Juli 2010 sebanyak 26.705 yard senilai Rp. 122.843.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
23. Surat jalan SB 52 / VII / 10 tanggal 21 Juli 2010 sebanyak 40.133 yard senilai Rp. 184.611.800,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).
24. Surat jalan SB 60 / VII/ 07 /10 tanggal 22 Juli 2010 sebanyak 98.544 yard senilai Rp. 415.250.400,- (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
25. Surat jalan SB 661VII/ 07 /10 tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 55.266 yard senilai Rp. 254.223.600,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
26. Surat jalan SB 70 / VII/ 07/10 tanggal 28 Juli 2010 sebanyak 33.085 yard senilai Rp. 154.100.100,- (seratus lima puluh empat juta seratus ribu seratus rupiah).
27. Surat jalan SB 89 / VII/ 07 /10 tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 23.490 yard senilai Rp. 108.054.000,- (seratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
28. Surat jalan No. 69 / HST-SHG/ 07 / 10 tanggal 31 Juli 2010 sebanyak 21.138 yard senilai Rp.97.234.800,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
29. Surat jalan No. 06 / HST-SHG/ 08/10 tanggal 03 Agustus 2010 sebanyak 28.365 yard senilai Rp. 130.479.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
30. Surat jalan No. SB 10 / VIII / 10 / tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 20.944 yard senilai Rp.114.144.800,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
31. Surat jalan No. 13 / HST-SHG/ 08 /10 tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 11.070 yard senilai Rp. 50.922.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Surat jalan No. SB 18 / VIII / 10 / tanggal 11 Agustus 2010 sebanyak 12.969 yard senilai Rp. 70.681.050,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
33. Surat jalan No. 31 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 10.879 yard senilai Rp . 45.691.800,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
34. Surat jalan No. 381 HST-SHG/ 09 /10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 13.101 yard senilai Rp. 55.024.200,- (lima puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
35. Surat jalan No. 46 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 12.837 yard senilai Rp. 53.915.400,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
36. Surat jalan No. 50 / HST-SHG/ 09 /10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 8.662 yard senilai Rp. 36.380.400,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
37. Surat jalan No. 53 I HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 13.356 yard senilai Rp. 56.095.200,- (lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
38. Surat jalan No. 54 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 12.184 yard senilai Rp. 51.172.800,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
39. Surat jalan No. 58 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.821 yard senilai Rp. 49.648.200,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
40. Surat jalan No. 59 / HST-SHG/10 /10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.561 yard senilai Rp. 48.556.200,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
41. Surat jalan No. 65 / HST-SHG/10 /10 tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 19.717 yard senilai Rp. 82.811.400,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
42. Surat jalan No. 71 / HST-SHG/10 /10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 19.859 yard senilai Rp. 83.407.800,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
43. Surat jalan No. 74 / HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober sebanyak 12.493 yard senilai Rp. 52.470.600,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat jalan No. 75 / HST-SHG/10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 13.040 yard senilai 54.768.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 45. Surat jalan No. 80 / HST-SHG/10/10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.880 yard senilai Rp.58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 46. Surat jalan No. 81 / HST-SHG/10 /10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.985 yard senilai Rp. 58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 47. Surat jalan No. 82 / HST-SHG/ 10 /10 tanggal 06 Oktober 49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah).
 48. Surat jalan No. SB 52 / X / 10 tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 23.873 yard senilai Rp.100.266.600,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
 49. Surat jalan No. 132 / HST-SHG /10/10 tanggal 21 Oktober 2010 sebanyak 1.052 yard senilai Rp. 4.418.400,- (empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 50. Surat Jalan No. SB.43 /02/11 jumlah kain 24.042 yard senilai Rp. 145.987.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 2). 34 (tiga puluh empat) lembar cek dan bilyet giro sebagai berikut ;
1. Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 3. Bilyet Giro No. AS 043898 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Bilyet Giro No. AT 974128 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bilyet Giro No. AS 043900 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosa-sih Tanggal 4 November 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Bilyet Giro No. AT 974129 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bilyet Giro No. AT 974130 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
9. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
10. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
11. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
12. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
13. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362596 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR No. ED 362594 tanggal 27 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. Cek bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR. No. ED 362593 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bilyet Giro No. AT 974131 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bilyet Giro No. AT 974126 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 136.123.483,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
19. Bilyet Giro No. AT 974139 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bilyet Giro No. AT 974134 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Bilyet Giro No. AT 974140 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
22. Bilyet Giro No. AT 974148 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 122.696.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
23. Bilyet Giro No. AT 974135 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
24. Bilyet Giro No. AT 974141 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Bilyet Giro No. AT 974136 Bank BCA KCP Majalaya an WM Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
26. Bilyet Giro No. AT 974147 Bank BCA KCP Majalaya an WM Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
27. Bilyet Giro No. AT 974142 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 22 Desember 20Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
28. Bilyet Giro No. AT 974137 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 24 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bilyet Giro No. AT 974143 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 26 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
30. Bilyet Giro No. AT 974146 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 27 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
31. Bilyet Giro No. AT 974138 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 28 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
32. Bilyet Giro No. AT 974144 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 30 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
33. Bilyet Giro No. AT 974145 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI Tanggal 31 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
34. Bilyet Giro No. AT 974133 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LAS-MINI tanggal 08 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 3). 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan Bilyet Giro (SPP) tanggal 19 Nopember 2010 ditujukan kepada Sdr. H. ADANG BACHTIAR Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2011/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Januari 2012 ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Januari 2012

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

a). Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung judex facti, pertimbangan Majelis Hakim Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP, pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat kontradiktif dengan amar putusannya dalam perkara a quo, dengan alasan : Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, padahal Pasal 378 KUHP sebagai hukum pidana materil telah terbukti ;

b). Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung judex facti, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih banyak didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri, sementara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diperiksa di depan Pengadilan dengan di bawah sumpah tidak dipertimbangkan sama sekali, karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memberatkan Terdakwa ; Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mempunyai kekuatan pembuktian, karena keterangan mereka memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yakni mengenai apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya; Bahwa keterangan saksi Mr. Park Woo Hwan dan saksi RIA FITRIANI binti AGUS RAMLAN, yang mana dari kedua keterangan saksi tersebut terdapat adanya persesuaian, namun tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memperoleh fakta-fakta hukum yakni keterangan para saksi yang mendengar secara langsung menyatakan bahwa sebelum terjadi penyerahan kain kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Bilyet Giro atau cek tersebut dananya mencukupi dan saat jatuh tempo pasti cair, sehingga saksi Mr. Park Woo Hwan menjadi percaya dan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, tetapi

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



ketika dikliringkan ternyata dananya tidak ada bahkan ada yang sudah ditutup. Adapun saksi Mr. Park Woo Hwan memiliki kendala dalam penguasaan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sehingga komunikasinya kurang lancar, namun saksi tersebut mengerti apa yang ditanyakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan telah membenarkan apa yang ditanyakan oleh Penuntut Umum namun hal tersebut tidak dicatat sebagai keterangan saksi, sehingga catatan keterangan saksi dalam putusan Majelis Hakim tidak lengkap. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diperiksa di depan persidangan dengan dibawah sumpah tersebut maka Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP menganut Sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP ;

- c). Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan pembuktian yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 133K/Kr/1978 tanggal 15 Nopember 1978), dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan hukumnya melihat bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan keperdataan yang tunduk pada hukum perikatan atau perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata tanpa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menguntungkan diri sendiri dilakukan dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga dapat membujuk atau menanamkan pengaruhnya kepada saksi Mr. Park Woo Hwan yang mengetahui bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa sedang memiliki kendala dalam pembayaran atas kain yang dibeli Terdakwa dari PT. SEUNG BOK karena



sebagian besar kain yang telah dibeli Terdakwa dari Mr. Park Woo Hwan macet pembayarannya di konsumen Terdakwa, sehingga Mr. Park Woo Hwan berniat menghentikan dulu pengiriman kain kepada perusahaan Terdakwa hingga tunggakan pembayaran selesai dibayarkan Terdakwa. kemudian Terdakwa membujuk saksi korban Mr. Park Woo Hwan agar tetap mengirimkan kain kepada Terdakwa agar usaha Terdakwa dapat terus berjalan dan Terdakwa dapat membayar tunggakan-tunggakan sebelumnya dengan menjanjikan akan melakukan pembayaran tunggakan sebelumnya kalau tetap dikirim kain oleh Mr. Park Woo Hwan dan Terdakwa meyakinkan Mr. Park Woo Hwan bahwa pembayaran kain yang akan dikirim Mr. Park Woo Hwan dapat berjalan lancar, maka kemudian Mr. Park Woo Hwan berpikir untuk tetap mengirimkan kain kepada Terdakwa agar tunggakan Terdakwa dapat dibayarkan. Kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Mr. Park Woo Hwan untuk tetap mengirimkan kain kepada Terdakwa yakni pada tanggal 08 Juni 2010 Terdakwa mengirimkan benang sebanyak 40 Bal senilai Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan pengiriman kain tersebut adalah untuk pembayaran tunggakan kain yang dikirimkan tanggal 3 dan 4 Mei 2010, sehingga saksi Mr. Park Woo Hwan menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk memenuhi pesanan barang dari Terdakwa. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 dan 10 Juni 2010 PT. Seung Bok mengirimkan kain kepada Terdakwa sebagaimana bukti pengiriman kain berupa DO/Surat Jalan sebagai berikut :

- 1). Do Kain atau surat jalan No. SBBN 08 / VI / 10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 39.734 yard senilai Rp. 212.500.300,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu tiga ratus rupiah).
- 2). Do Kain atau surat jalan No. 014 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 10.533 yard senilai Rp. 48.451.800,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 3). Do Kain atau surat jalan No. 21 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 10 Juni 2010 sebanyak 7.348 yard senilai Rp. 33.800.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).

Kemudian Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2010 untuk lebih meyakinkan saksi Mr. Park Woo Hwan telah memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank BCA BG BCA No. AQ182906, BG BCA No. AQ182907, AQ182908, AQ182909 masing-masing senilai 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tunggakan kain dari tanggal 5 Mei 2010 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Mei 2010 yang dikirim PT. Seung Bok kepada Terdakwa, sehingga saksi korban Mr. Park Woo Hwan mempercayai Terdakwa dan memenuhi permintaan Terdakwa untuk dikirimkan kain kembali dengan mengirimkan kain kepada Terdakwa dengan bukti pengiriman kain sebagai berikut :

- 1). Do Kain atau surat jalan No. 30 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 14 Juni 2010 sebanyak 16.757 yard senilai Rp. 77. 082.200,- (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- 2). Do Kain atau surat jalan No. 36 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 17 Juni 2010 sebanyak 14.436 yard senilai Rp. 66. 405.600,- (enam puluh enam juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- 3). Do Kain atau surat jalan No. SB 34 / VI / 10 tanggal 19 Juni 2010 sebanyak 32.261 yard senilai Rp. 175.822.450,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 4). Do Kain atau surat jalan No. 47 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 21 Juni 2010 sebanyak 17.433 yard senilai Rp. 80.191.800,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 5). Do Kain atau surat jalan No. 51 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 12.098 yard senilai Rp. 55.650.800,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- 6). Do Kain atau surat jalan No. 54 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 25 Juni 2010 sebanyak 11.882 yard senilai Rp. 54.657.200,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Terdakwa yang sudah menyadari bahwa saksi Mr. Park Woo Hwan sudah percaya penuh kepada Terdakwa kemudian melakukan tipu muslihatnya yakni pada tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro masing-masing nominalnya sama sebesar Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2010, 20 Agustus 2010, dan 10 September 2010 sebagai berikut :

- 1). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182914 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010.
- 2). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182915 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010.

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182916 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010.
- 4). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182917 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010.
- 5). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182919 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010.
- 6). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182920 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010.
- 7). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182911 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010.
- 8). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182912 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tanggal 10 September 2010.
- 9). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182913 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010.
- 10). BG BCA MAJALAYA No. AQ 182918 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 10 September 2010.

Ketika memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro tersebut Terdakwa berkata bohong dengan mengatakan bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010, 20 Agustus 2010, dan 10 September 2010 dananya pasti ada dan bilyet giro tersebut pasti cair sehingga saksi korban Mr. Park Woo Hwan percaya dan menerima Bilyet Giro tersebut dan kenyataannya dari 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro tersebut yang cair setelah jatuh tempo hanya 2 (dua) lembar yaitu BG BCA Majalaya No. AQ 182919 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010 dan No. AQ 182920 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 150.508.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010 untuk pembayaran tunggakan kain atas DO/Surat Jalan tanggal 11 Mei 2010 dan 12 Mei 2010; Setelah



Terdakwa memberikan 10 lembar Bilyet Giro tanggal 26 Juni 2010 tersebut Terdakwa meminta kepada saksi korban Mr. Park Woo Hwan untuk dikirim kain kembali; Dan saksi korban Mr. Park Woo Hwan yang saat itu (tanggal 26 Juni 2010) belum tahu bahwa 8 lembar bilyet giro tersebut kosong dan hanya 2 lembar yang dapat dicairkan, percaya terhadap kata-kata Terdakwa tergerak kembali untuk mengirimkan kain kepada Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Do Kain atau surat jalan No. 62 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 28 Juni 2010 sebanyak 16.538 yard senilai Rp. 76.074.800,- (tujuh puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
- 2). Do Kain atau surat jalan No. SB 66 / VI / 10 tanggal 29 Juni 2010 sebanyak 6.638 yard senilai Rp. 36.177.100,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah)
- 3). Do Kain atau surat jalan No. 67 / HST-SHG/ 06/10 tanggal 30 Juni 2010 sebanyak 7.237 yard senilai Rp. 33.290.200,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah)
- 4). Do Kain atau surat jalan No. 1 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 6.339 yard senilai Rp. 29.159.400,- (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
- 5). Do Kain atau surat jalan No. 2 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 01 Juli 2010 sebanyak 5.851 yard senilai Rp. 26.914.600,- (dua puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)

Setelah menerima kain tersebut Terdakwa berusaha lebih meyakinkan saksi korban Mr. Park Woo Hwan (yang belum menyadari bahwa 8 lembar bilyet giro tersebut tidak ada dananya) agar mempercayai Terdakwa dengan cara pada tanggal 02 Juli 2010 Terdakwa ada melakukan pembayaran dengan menggunakan benang sebanyak 18 (delapan belas) bal seharga Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tunggakan kain dengan DO atau surat jalan tanggal 02 Mei 2010, dan setelah Terdakwa mengirimkan benang sebanyak 18 (delapan belas) bal tanggal 02 Juli 2010 tersebut Terdakwa meminta kepada Mr. Park Woo Hwan untuk dikirim kain kembali, kemudian Mr. Park Woo Hwan tergerak kembali untuk mengirimkan kain kepada Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Do Kain atau surat jalan SB 1 / VII/ 07 /10 tanggal 02 Juli 2010 sebanyak 50.944 yard senilai Rp. 234.342.400,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Do Kain atau surat jalan No. 12 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 06 Juli 2010 sebanyak 27.840 yard senilai Rp. 128.064.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam puluh empat ribu rupiah)
- 3). Do Kain atau surat jalan SB 15 / VII/ 07/10 tanggal 07 Juli 2010 sebanyak 37.701 yard senilai Rp.182.054.650,- (seratus delapan puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- 4). Do Kain atau surat jalan No. 19 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 12 Juli 2010 sebanyak 23.100 yard senilai Rp. 106.260.000,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- 5). Do Kain atau surat jalan No.25 / HST-SHG/ 07 /10 tanggal 14 Juli 2010 sebanyak 12.615 yard senilai Rp.58.029.000,- (lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah)
- 6). Do Kain atau surat jalan No.32 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 16 Juli 2010 sebanyak 12.350 yard senilai Rp. 56.810.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- 7). Do Kain atau surat jalan SB 44 / VII/ 07/10 tanggal 19 Juli 2010 sebanyak 22.123 yard senilai Rp. 101.765.800,- (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- 8). Do Kain atau surat jalan No.43 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 20 Juli 2010 sebanyak 26.705 yard senilai Rp. 122.843.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 9). Do Kain atau surat jalan SB 52 / VII /10 tanggal 21 Juli 2010 sebanyak 40.133 yard senilai Rp. 184.611.800,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)
- 10). Do Kain atau surat jalan SB 60 / VII/ 07/10 tanggal 22 Juli 2010 sebanyak 98.544 yard senilai Rp. 415.250.400,- (empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)
- 11). Do Kain atau surat jalan SB 66 / VII/ 07/10 tanggal 26 Juli 2010 sebanyak 55.266 yard senilai Rp. 254.223.600,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Kemudian pada tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa melakukan tipu muslihat kembali dengan memberikan 15 (lima belas) lembar Bilyet Giro kepada Mr. Park Woo Hwan dengan nominal sama masing-masing sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo berbeda sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833664 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 23 September 2010.
- 2). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833663 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 September 2010.
- 3). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833661 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 27 September 2010.
- 4). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833660 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 September 2010.
- 5). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833662 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 30 September 2010.
- 6). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833654 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 02 Oktober 2010.
- 7). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833655 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2010.
- 8). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833656 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 07 Oktober 2010.
- 9). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833657 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2010.
- 10). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833658 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2010.
- 11). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833659 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2010.
- 12). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833665 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010.

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833666 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2010.
- 14). BG BCA MAJALAYA No. AR. 833667 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2010.
- 15). BG. BCA MAJALAYA No. AR. 833668 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2010.

(Yang kenyataannya setelah tanggal jatuh tempo pencairan ke-15 BG tersebut tidak ada satu pun yang bisa cair karena Terdakwa belum mengisi danannya dan kemudian ke-15 BG tersebut dikembalikan kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2010); Setelah Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 memberikan 15 (lima belas) lembar Bilyet Giro tersebut kepada Mr. Park Woo Hwan kemudian Terdakwa meminta kepada Mr. Park Woo Hwan untuk dikirim kain kembali. Dan kemudian Mr. Park Woo Hwan yang belum menyadari bahwa Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, percaya akan kata-kata Terdakwa bahwa bilyet giro tersebut akan ada dananya dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo bergerak kembali untuk mengirimkan kain kepada Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Do Kain atau surat jalan SB 70 / VII/ 07/10 tanggal 28 Juli 2010 sebanyak 33.085 yard senilai Rp. 154.100.100.- (seratus lima puluh empat juta seratus ribu seratus rupiah).
- 2). Do Kain atau surat jalan SB 89 / VII/ 07/10 tanggal 29 Juli 2010 sebanyak 23.490 yard senilai Rp. 108.054.000.- (seratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
- 3). Do Kain atau surat jalan No. 69 / HST-SHG/ 07/10 tanggal 31 Juli 2010 sebanyak 21.138 yard senilai Rp.97.234.800.- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- 4). Do Kain atau surat jalan No. 06 / HST-SHG/ 08/10 tanggal 03 Agustus 2010 sebanyak 28.365 yard senilai Rp. 130.479.000.- (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 5). Do Kain atau surat jalan No. SB 10 / VIII /10 / tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 20.944 yard senilai Rp.114.144.800.- (seratus empat belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



6). Do Kain atau surat jalan No. 137 HST-SHG/ 08/10 tanggal 07 Agustus 2010 sebanyak 11.070 yard senilai Rp. 50.922.000.- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

7). Do Kain atau surat jalan No. SB 18 / VIII /10 / tanggal 11 Agustus 2010 sebanyak 12.969 yard senilai Rp. 70.681.050.- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).

Kemudian Terdakwa kembali melakukan tipu muslihat yakni pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa memberikan 5 (lima) lembar Bilyet Giro dengan nominal sama masing-masing sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo berbeda sebagai berikut :

- a. BG BCA MAJALAYA No. AT974128 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 03 Nopember 2010 ;
- b. BG BCA MAJALAYA No. AT974128 an ADANG BACHTIAR senilai Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 06 Nopember 2010.
- c. BG BCA MAJALAYA No. AT974130 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.168.500.00,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 09 Nopember 2010 ;
- d. BG BCA MAJALAYA No. AT974131 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.168.500.00,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 13 Nopember 2010 ;
- e. BH BCA MAJALAYA No. AT974132 an. ADANG BACHTIAR senilai Rp.168.500.00,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 03 Desember 2010 ;

(Yang kenyataannya ke-5 BG tersebut pada saat dicairkan Mr. Park Woo Hwan di Bank pada tanggal jatuh tempo ternyata ditolak oleh Pihak Bank karena Saldo tidak cukup dan bahkan rekening giro Terdakwa di Bank BCA di blokir oleh pihak Bank BCA) ;

Setelah Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 memberikan 5 (lima) lembar Bilyet Giro kepada Mr. park Woo Hwan tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Mr. Park Woo Hwan untuk dikirim kain kembali. Dan kemudian Mr. Park Woo Hwan yang belum menyadari bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dananya, masih percaya akan kata-kata Terdakwa bahwa bilyet giro tersebut akan ada dananya dan dapat



dicairkan pada saat jatuh tempo bergerak kembali untuk mengirimkan kain kepada Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Do Kain atau surat jalan No. 31 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 10.879 yard senilai Rp.45.691.800,- (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 2). Do Kain atau surat jalan No. 38 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 27 September 2010 sebanyak 13.101 yard senilai Rp. 55.024.200,- (lima puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- 3). Do Kain atau surat jalan No. 46 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 12.837 yard senilai Rp. 53.915.400,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).
- 4). Do Kain atau surat jalan No. 50 / HST-SHG/ 09/10 tanggal 29 September 2010 sebanyak 8.662 yard senilai Rp. 36.380.400,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 5). Do Kain atau surat jalan No. 53 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 13.356 yard senilai Rp. 56.095.200,- (lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 6). Do Kain atau surat jalan No. 54 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 12.184 yard senilai Rp. 51.172.800,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- 7). Do Kain atau surat jalan No. 58 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.821 yard senilai Rp. 49.648.200,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- 8). Do Kain atau surat jalan No. 59 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 01 Oktober 2010 sebanyak 11.561 yard senilai Rp. 48.556.200,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- 9). Do Kain atau surat jalan No. 65 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 19.717 yard senilai Rp. 82.811.400,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
- 10). Do Kain atau surat jalan No. 71 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 19.859 yard senilai Rp. 83.407.800,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 11). Do Kain atau surat jalan No. 74 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 12.493 yard senilai Rp. 52.470.600,- (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).



- 12). Do Kain atau surat jalan No. 75 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak 13.040 yard senilai Rp. 54.768.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 13). Do Kain atau surat jalan No. 80 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.880 yard senilai Rp. 58.296.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 14). Do Kain atau surat jalan No. 81 / HST-SHG/ 10 / 10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 13.985 yard senilai Rp. 58.737.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 15). Do Kain atau surat jalan No. 82 / HST-SHG/ 10/10 tanggal 06 Oktober 2010 sebanyak 11.680 yard senilai Rp. 49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah).
- 16). Do Kain atau surat jalan No. SB 52 / X / 10 tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 23.873 yard senilai Rp. 100.266.600,- (seratus juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 17). Do Kain atau surat jalan No. 132 / HST-SHG / 10 / 10 tanggal 21 Oktober 2010 sebanyak 1.052 yard senilai Rp. 4.418.400,- (empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- 18). Do atau Surat Jalan No. SB.43 /02 / 11 jumlah kain 24.042 Yard senilai Rp.145.987.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa kemudian saksi Mr. Park Woo Hwan mengetahui dan menyadari bahwa ternyata Terdakwa telah berbohong ketika Mr. Park Woo Hwan mencairkan Cek dan Bilyet Giro yang telah diberikan Terdakwa tersebut di Bank. Pembayaran dengan cek dan bilyet giro tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi Mr. Park Woo Hwan bersedia mengirimkan kain kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar dan ternyata juga janji-janji Terdakwa untuk mencukupi saldo di rekening giro Bank BCA untuk pembayaran atas Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Mr. Park Woo Hwan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa malah rekening giro Bank BCA milik Terdakwa telah diblokir/ditutup oleh pihak Bank BCA karena sering menerbitkan Bilyet Giro kosong; Kemudian Mr. Park Woo Hwan yang merasa telah ditipu oleh Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk segera melakukan pembayaran dan kemudian Terdakwa memberikan memberikan 34 (lembar) Bilyet Giro dan CEK yang Terdakwa dapatkan antara lain dari Sdr. KOSASIH dan WIWIN LASMINI (dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro atas nama WIWIN LASMINI dan Sdr. KOSASIH kepada MR PARK WOO HWAN Terdakwa mengetahui bahwa saldo yang ada di rekening milik WIWIN LASMINI hanya sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rekening milik Sdr. KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)) sebagai berikut :

- 1). Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 2). Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 3). Bilyet Giro No. AS 043898 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 4). Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 5). Bilyet Giro No. AT 974128 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 6). Bilyet Giro No. AS 043900 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 4 November 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 7). Bilyet Giro No. AT 974129 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 8). Bilyet Giro No. AT 974130 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 9). Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,-

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)

- 10). Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
- 11). Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.573.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
- 12). Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
- 13). Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek yang sudah di cross No. ED 362596 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 14). Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 15). Cek Bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR No. ED 362594 tanggal 27 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 16). Cek bank Mandiri Cabang Rancaekek an. H. ADANG BACHTIAR. No. ED 362593 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 17). Bilyet Giro No. AT 974131 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 13 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 18). Bilyet Giro No. AT 974126 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 136.123.483,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)
- 19). Bilyet Giro No. AT 974139 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20). Bilyet Giro No. AT 974134 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 12 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 21). Bilyet Giro No. AT 974140 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 22). Bilyet Giro No. AT 974148 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.122.696.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- 23). Bilyet Giro No. AT 974135 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 24). Bilyet Giro No. AT 974141 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 18 Desember 2010 sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 25). Bilyet Giro No. AT 974136 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 20 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 26). Bilyet Giro No. AT 974147 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 21 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 27). Bilyet Giro No. AT 974142 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 22 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 28). Bilyet Giro No. AT 974137 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 24 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 29). Bilyet Giro No. AT 974143 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 26 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 30). Bilyet Giro No. AT 974146 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 27 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 31). Bilyet Giro No. AT 974138 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 28 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Bilyet Giro No. AT 974144 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 30 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 33). Bilyet Giro No. AT 974145 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 31 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 34). Bilyet Giro No. AT 974133 Bank BCA KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 08 Desember 2010 Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Dan Terdakwa menjanjikan kepada Mr. Park Woo Hwan seluruh cek dan Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

Dan kemudian karena Mr. Park Woo Hwan mempercayai kata-kata Terdakwa kemudian Mr. Park Woo Hwan mengirim kain kembali pada bulan Pebruari 2011 sebagaimana surat jalan/DO No. SB.43 /02 / 11 jumlah kain 24.042 Yard senilai Rp. 145.987.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Dan kemudian pada saat tanggal jatuh tempo cek dan bilyet giro tersebut oleh saksi korban Mr. Park Woo Hwan dicairkan sebagai berikut :

- 1). Bilyet Giro No. AS 043894 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Bandung ;
- 2). Bilyet Giro No. AS 043895 Bank Central Asia KCP Majalaya KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah di tutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Majalaya Bandung ;
- 3). Bilyet Giro No. AS 043893 Bank Central Asia KCP Majalaya an Kosasih Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 213.567.500,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di tutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Majalaya Bandung ;

- 4). Bilyet Giro No. AT 974112 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 03 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia KG Bandung ;
- 5). Bilyet Giro No. AT 974129 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 06 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo kurang dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sudirman ;
- 6). Bilyet Giro No. AT 974130 Bank Central Asia KCP Majalaya an WIWIN LASMINI Tanggal 09 November 2010 sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo kurang dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia Tbk KCP Sudirman ;
- 7). Cek Bank Mandiri yang sudah di cross dengan No. ED 362600 tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara ;
- 8). Cek Bank Mandiri No. ED 362599 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara ;
- 9). Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362598 tanggal 19 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat. ribu enam ratus delapan puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara ;

- 10). Cek Bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362597 tanggal 21 November 2011 sebesar Rp. 83.574.684,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara ;
- 11). Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362596 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) an. H. ADANG BACHTIAR ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara ;
- 12). Cek bank Mandiri yang sudah di cross No. ED 362595 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 105.475.000,- (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) an. H. ADANG BACHTIAR ternyata ditolak dengan alasan penolakan : Rekening Giro telah ditutup dan ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung Asia Afrika Utara; Sedangkan Bilyet Giro dan Cek lainnya tidak dikliringkan/dicairkan karena saksi korban Mr. Park Woo Hwan yakin tidak ada dananya ;

Sedangkan Bilyet Giro dan Cek lainnya tidak dikliringkan/dicairkan karena saksi korban Mr. Park Woo Hwan yakin tidak ada dananya ;
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri yakni agar roda perusahaan UD DERI milik Terdakwa dapat terus berputar dengan mendapatkan pasokan kain dari PT. Seung Bok, dan Terdakwa telah menerima 1.011.489 Yard kain dari PT. Seung Bok senilai Rp. 4.662.753.250,- (empat milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara melawan hukum dengan melakukan pembayaran menggunakan cek dan bilyet giro kosong, yang sejak semula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa cek dan bilyet giro tersebut kosong/tidak ada dananya dan Terdakwa menyadari tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada Mr. Park Woo Hwan. Sebagaimana putusan

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor : 133 K/Kr/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang menyatakan "Seorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHPidana dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1036 K/Pid/1992 tanggal 31 Agustus 1992 yang menyatakan "karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan pada saksi korban tidak ada dananya atau cek kosong maka tuduhan penipuan harus dianggap terbukti.

- d). Bahwa Majelis Hakim telah keliru berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan cek atau bilyet giro kepada Mr. Park Woo Hwan yang ketika diuangkan ternyata dananya tidak cukup atau rekening telah ditutup adalah berkenaan dengan hubungan keperdataan yakni jual beli kain, yang membawa konsekuensi hukum bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana atau dengan perkataan lain dalam perbuatan tersebut menjadi hilang sifat atau unsur pidananya karena awalnya saksi Mr. Park Woo Hwan bermaksud menghentikan pengiriman kain kepada Terdakwa (UD DERY), kepercayaan saksi Mr. Park Woo Hwan kepada Terdakwa timbul karena adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa . Meskipun benang merah antara pidana dan perdata dalam Pasal 378 KUHPidana sangat tipis, tetapi unsur pidana dalam perkara ini sudah sangat jelas karena suatu perbuatan perdata yang dimaksud oleh Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangannya adalah suatu kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW sudah diatur secara limitatif syarat-syaratnya dan bukanlah kesepakatan tersebut lahir karena rangkaian kebohongan maka syarat causa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan perdata dan lebih tepat perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana ;
- e). Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan hukumnya tanpa didasari alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, hal ini dapat dilihat dari kesimpulan fakta-fakta hukumnya yang tidak didasari dari hasil persidangan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi secara menyeluruh sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1)

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b KUHP. Hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa setelah adanya kemacetan pembayaran tersebut di atas ternyata telah ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perjanjian antara Terdakwa H. Adang Bachtiar dengan Tuan Park Woo Hwan tertanggal 16 Desember 2010 di hadapan Notaris Nurgana Hermania, SH yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui adanya hutang atau pinjaman kepada Tuan Park Woo Hwan, kemudian setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut Mr. Park Woo Hwan telah mengirimkan kembali barang berupa kain kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis hal tersebut berakibat pada perbuatan Terdakwa yang memberikan cek atau bilyet giro kepada Mr. Park Woo Hwan yang ketika diuangkan ternyata tidak ada dananya tidak cukup atau rekening telah ditutup, menjadi hilang unsur pidananya, padahal proses pembuatan Surat Perjanjian tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak ada kesanggupan untuk membayar kerugian yang diderita oleh Mr. Park Woo Hwan sementara Mr. Park Woo Hwan sangat memerlukan uang untuk operasional perusahaan maka kemudian antara Mr. Park Woo Hwan dan Terdakwa sepakat untuk meminjam uang (mengajukan kredit) ke Bank yang mana nanti cicilan kreditnya Terdakwa yang membayar, dan untuk meyakinkan pihak Bank akan kemampuan (capacity) Mr. Park Woo Hwan (Calon debitur) kemudian dibuat Surat Perjanjian antara Terdakwa H. Adang Bachtiar dengan Tuan Park Woo Hwan tertanggal 16 Desember 2010 di hadapan Notaris Nurgana Hermania, SH yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui adanya hutang atau pinjaman kepada Tuan Park Woo Hwan dan dibuat nominalnya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) namun kemudian pihak bank tidak meluluskan permohonan kredit dari Mr. Park Woo Hwan dan perjanjian tersebut tidak berarti apa-apa. Dan keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan hal tersebut di persidangan ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang:

Pengadilan Tinggi Bandung hanya mempertimbangkan Dakwaan Kesatu saja yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tanpa mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP padahal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternative (alternative Accusation/Alternative Tenlastelegging) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Mr. Park Woo Hwan adalah hubungan jual beli kain yang berada dalam domain hukum perdata ;
2. bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepas dari segala tuntutan hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 65 dari 64 hal. Put. No. 587 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65